



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 16 SEPTEMBER 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 110/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 46 Ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Otto Cornelis Kaligis

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 16 September 2015 Pukul 15.15 WIB – 15.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Ruliandi
2. David Sinaga

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.15 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 110/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati Majelis Hakim, kami tim Kuasa Hukum dari Pemohon Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, pekerjaan pengacara (advokat), beralamat Jalan Majapahit 18-20 Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta. Terhadap Permohonan Uji Undang-Undang Pasal 46 ayat (2) (...)

3. KETUA: ASWANTO

Perkenalkan diri saja dulu, perkenalkan diri saja yang hadir, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Kami yang hadir, saya Muhammad Ruliandi dan di samping saya David Sinaga.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Agenda kita pada hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan pertama, ya. Permohonan Saudara sudah kami terima, tetapi Saudara kita beri kesempatan untuk menyampaikan secara garis besar, tentu tidak dibaca, ya karena kalau dibaca kami juga bisa membaca, gitu. Saudara diminta untuk menyampaikan garis-garis besar, sehingga kami lebih mudah memahami apa yang diminta dalam permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Ringkasan Permohonan Pengujian Undang-Undang dalam Nomor Perkara 110/PUU-XIII/2015 terkait dengan Ketentuan Norma Hukum Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang KPK, yang mana di dalam norma hukum tersebut bahwa terhadap seorang

yang sedang menjalani pemeriksaan dalam dugaan tindak pidana korupsi apakah hak-hak tersangka tersebut dijamin kepastian hukumnya dalam rangka menjalankan proses penegakan hukum itu.

Nah, argumentasi itulah yang menjadi landasan filosofis karena ketentuan Norma Hukum Pasal 46 ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci apa yang disebut dengan hak-hak tersangka. Bahwa tidak mengurangi hak-hak tersangka sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP yang melekat sebagai landasan formil di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri.

Nah, oleh karena itu, timbul pertanyaan dalam memaknai norma hukum tersebut bahwa dalam rangka asas praduga tidak bersalah dalam rangka hak konstitusional, dalam hal ini Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya pada Ketentuan Pasal 28 huruf d ayat (1) yakni bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum, maka dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi, dalam hal ini baik dalam pemeriksaan tingkatan-tingkatan penyidikan, penuntutan, dan meskipun dalam pengadilan, tetap harus menghormati bahkan tetap menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak tersangka.

Adapun dalam hal ini, fakta-fakta yang kami dapatkan bahwa dengan alasan-alasan kemanusiaan, dengan alasan kesehatan, Pemohon dalam hal ini tidak mendapatkan izin untuk berobat di rumah sakit dan mengingat adanya hak-hak tersangka yang dijamin dalam Undang-Undang KPK dalam hal ini sekalipun mengenai penangguhan penahanan apakah dimungkinkan hal itu dimaknai bahwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum acara yang melekat pada Undang-Undang KPK itu sendiri karena pada praktik-praktiknya subjektivitas kelembagaan Undang-Undang KPK itu sendiri tidak menyatakan atau menjustifikasi norma-norma hukum Pasal 46 ayat (2) khususnya yang berkaitan dengan yang penangguhan penahanan.

Nah, oleh karena itu, Pemohon dalam hal ini melakukan pengujian tafsir apakah rumusan tersebut sebagaimana Pasal 46 ayat (2) sepanjang frasa sebagai berikut.

Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk hak-hak tersangka yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait dengan hak untuk mengajukan penangguhan penahanan.

Jadi dalam hal ini, kami mengajukan uji tafsir atas Pasal 46 ayat (2) dalam rangka memastikan apakah Pasal 28D ayat (1) yang berlaku kepada setiap warga negara, khususnya yang sedang menjalani proses hukum dengan status sebagai tersangka ataupun ... sekalipun dengan

status sebagai terdakwa, tetap diakui hak-haknya sebagaimana dijamin oleh KUHAP.

Dengan demikian, kami menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bisa menafsirkan norma hukum di dalam Pasal 46 tersebut apakah tidak terjadi subjektivitas aparat penegakan hukum atau harus diberikan penjelasan lebih rigid mengenai apa yang dimaksud dengan hak tersangka.

Kira-kira itu, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, tadi juga saya ... Saudara juga sudah menyampaikan petitemnya. Sebelum kita lanjut, ini saya ingin klarifikasi lebih dahulu. Ini yang menerima kuasa ada ... dalam Surat Kuasa tercantum 15 orang. Namun yang bertanda tangan ada beberapa orang saja yang ... itu di Surat Kuasa.

Nah, di dalam Surat Permohonan, permohonan masih ada 7 orang kalau enggak salah yang bertanda tangan. Ini perlu diklarifikasi apakah mereka tetap menjadi kuasa atau memang yang hanya bertanda tangan yang menerima. Bahkan di dalam Surat Kuasa, penerima kuasa ada beberapa yang belum menandatangani Surat Kuasa. Gimana itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Ya, Yang Mulia. Karena kondisi pada saat dibuatnya permohonan uji MK ini, tim kuasa hukum yang ada dalam permohonan banyak terlibat dalam pembelaan Pemohon di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan praperadilan.

Oleh karena itu karena keadaan, kami mohon kebijaksanaan apakah masih diperbolehkan untuk ditandatangani setelah sidang ini.

9. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti itu yang kita inginkan. Kalau memang mereka jadi kuasa ya, harus dilengkapi dengan tanda tangannya nanti, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO

Baik. Pak, silakan.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Siapa namanya, Mas? Yang satu Pak Sinaga, yang satu Pak David.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Muhammad Ruliandi, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Muhammad?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Muhammad Ruliandi, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Muhammad Ruliandi, ya. Baik, begini, memang Undang-Undang KPK ini kan, ada beberapa aturan yang memuat hukum formal, hukum formilnya, hukum acaranya sifatnya lebih ada kekhususan dibanding hukum acara. Tapi sebenarnya kalau ... kalau tidak diatur di dalam Undang-Undang KPK secara khusus kan, itu otomatis rujukannya mesti yang konvensional kan, ya kan? Pasti, tidak mungkin semua hukum acara yang ada di KUHAP ter-cover di dalam Undang-Undang KPK. Demikian juga Undang-Undang KPK tidak mungkin bisa mengatur. Jadi, hak-hak tersangka yang dimaksud Pasal 46 ... saya langsung substansi dulu ya, kalau sistematis permohonan nanti saya lihat sepintas juga sudah ... sudah memenuhi sistematis. Cuma barangkali substansinya banyak yang ... ada beberapa yang perlu disarankan.

Nah, kembali ke cerita tadi. Ketika itu di Pasal 46 sudah diatur hak-hak tersangka, kemudian tidak ada penjelasan hak-hak tersangka itu yang dimaksud seperti apa. Bukannya itu yang dimaksud hak-hak tersangka yang ada di Pasal 59 KUHAP yang Anda-Anda maksudkan itu? Nah, kemudian bagaimana kok, tidak bisa beriringan 2 aturan ini? Tidak kemudian secara sinergi dipergunakan oleh KPK? Terus kesimpulan apa coba?

Kesimpulannya apakah bukan berarti itu tidak ada hak-hak tersangka yang dijamin oleh undang-undang, tapi memang KPK tidak pernah memberi ruang atau belum memberi ruang kepada tersangkanya dalam hal ini Pak OC untuk ... memang akan dipertimbangkan permohonan penangguhannya. Ya?

Sebenarnya sudah diatur lho, enggak mungkin kalau enggak ditemukan di Undang-Undang KPK-nya, pasti rujukannya konvensional. Kalau konvensional ya, KUHAP. Semua tata cara penahanan, perpanjangan penahanan, kemudian penangguhan, kemudian uang jaminan. Cuma memang selama ini KPK kan, selalu menutup diri untuk tidak pernah memberi ruang untuk seseorang mengajukan penangguhan. Kalau alasan Pak OC itu karena sakit kan, bisa minta sebenarnya pembantaran kalau memang harus dirawat ketika itu, kan? Tapi belum sampai dirawat, ya?

Enggak, ini artinya supaya Anda-Anda apakah ini tetap firm seperti ini. Kalau seperti ini tetap firm ya, saya kira harus dipertajam permohonan adik-adik ini, sejauh mana ketidak ... keter ... ketidaktersedianya media untuk mengajukan penangguhan khususnya dan hak-hak tersangka pada umumnya yang tidak diatur di Undang-Undang KPK, kemudian tidak ... kemudian tidak bisa pem ... tersangka itu menggunakan media Undang-Undang Hukum Acara Nomor 881. Kalau menurut saya tetap bisa, tapi ya, terserah Anda. Anda kalau memang tetap firm di sini, ya itu tetap dipertajam.

Jadi, Mahkamah pengin tahu, di mana kerugian hak konstitusional Pak OC itu sehubungan dengan adanya Pasal 46, sementara di KUHAP sudah disiapkan ... disediakan Pasal 59 KUHAP itu, sehingga kalau tidak kemudian diakomodir permohonan Pak OC, apakah yang salah ini kemudian normanya ini harus dipertegas sama dengan yang di KUHAP? Ataukah memang itu merupakan memang policy-nya pelaksana ... pelaku penegak hukum itu, pelaku-pelakunya itu yang masing-masing lembaga mempunyai kebijakan sendiri tentang penangguhan penanganan itu? Karena penangguhan penanganan pun kita sediakan kalau KPK tidak mau kasih, juga apa ... apa yang bisa kita perbuat? Misalnya, di Pasal 46 itu dipertegas: termasuk penangguhan penanganan. Termasuk yang ... perkara yang lain bisa di ... di ... menerima kunjungan keluarga ya, kalau enggak salah ya, setiap saat.

Itu kalau disediakan pun, kalau KPK tidak mengabulkan kan, itu juga bisa dengan alasan subjektif, kan? Ya, kan? Adik-adik kalau mengajukan permohonan penanganan kan, tidak harus dikabul ... enggak ... banyak yang tidak dikabulkan, kan? Tidak selalu dikabulkan artinya. Tapi ya terserah, itu kalau memang itu Mahkamah memberi catatan atau penekanan supaya itu dipertajam. Di mana kerugian konstitusionalitas, sedangkan di KUHAP sudah diatur, kok masih menuntut di Undang-Undang KPK yang sebenarnya rujukan umumnya juga ke KUHAP sebenarnya? Masih minta diatur, gitu lho.

Kemudian, ada pengalaman juga, perlu saya sampaikan sedikit bahwa memang KPK juga suka ... bukan suka, dalam beberapa hal tentang kunjungan tahanan itu membuat ketentuan-ketentuan yang memang tidak sesuai dengan KUHAP. Anda sebagai lawyer kan, mestinya bisa setiap saat ketemu tersangka atau terdakwa di tahanan

kan, mestinya, kan? Tapi oleh KPK suka dijadwalkan waktunya, kan? Ya, enggak? Gitu. Apakah itu yang kemudian dipersalahkan norma undang-undangnya, sedangkan KUHAP mengatakan bahwa penasihat hukum dapat setiap saat bertemu, berkonsultasi untuk memberikan bantuan hukum kepada ... tapi dalam kenyataannya, KPK membuat aturan-aturan yang memang itu dengan pertimbangan keamanan atau pertimbangan lain, kita enggak tahu. Hanya itu salah satu ilustrasi, apakah kemudian kita me-judge bahwa itu normanya yang keliru? Ataukah memang aturan pelaksana di ... di tataran penegak hukum yang punya kewenangan itu yang dapat kita nyatakan tidak menjalankan sesuai dengan bunyi pasalnya.

Mungkin sementara itu dulu, nanti saya tambah kalau ada yang kurang.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, saya persilakan, Yang Mulia Bapak Dr. I Dewa Gede.

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih. Ya, Yang Mulia Pak Ketua.

Saudara Pemohon, saya ingin melanjutkan sedikit dengan penekanan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Tim Anggota Pak Suhartoyo.

Begini, walaupun ini sudah berkali-kali kami sampaikan dalam persidangan dalam pemeriksaan pendahuluan, kita harus strick membedakan kerugian yang ditimbulkan oleh implementasi norma dan kerugian yang memang karena normanya sendiri yang cacat. Itu dua hal yang berbeda. Kalau normanya yang cacat, nah, itulah yang kewenangan kami untuk memeriksa. Cacat dalam pengertian ada dugaan bahwa norma itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi kalau normanya menjamin, tapi di dalam praktik ternyata itu tidak dilaksanakan, nah, itu bukan persoalan normanya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perbuatannya sendiri yang ... yang ... yang bisa dipersoalkan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu yang disebut dengan constitutional complaint kalau yang ... yang kedua.

Nah, kalau ini kan, saya kira Anda di dalam permohonan juga sudah menyampaikan, cuma itu mesti dipertajam lagi. Yang namanya lex specialis itu, itu kan, pasti selalu kalau dia memuat aturan yang khusus di luar dari ketentuan yang bersifat umum, maka ini yang spesialis itu adalah berlaku. Tapi kalau di lex specialis-nya tidak ada ketentuannya, maka yang berlaku adalah yang lex generalis itu, kan begitu? Inilah

Undang-Undang KPK, dalam hal ini sepanjang menyangkut hukum acara dalam konteks ini. Artinya, sama berlaku demikian. Ya, kalau di aturan lain di dalam Undang-Undang KPK-nya, berarti yang Undang-Undang KPK-nyalah yang berlaku.

Nah, itu penekanan yang tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo.

Yang kedua, saya ingin mengatakan begini, Andalah yang pertama harus membuktikan, konstruksi pemikiran Pemohonlah yang harus pertama membuktikan bahwa kalau memang Anda menghendaki ... bukan menghendaki ... kalau memang Anda bermaksud di dalam permohonan ini bahwa hak-hak tersangka itu adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, nah, buat konstruksinya dari awal, buat konstruksinya pemikirannya dari awal runtut, sehingga Anda terakhir tiba pada kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hak-hak tersangka itu ya, memang hak-hak yang ada dalam KUHAP.

Dengan demikian, maka struktur pemikiran Anda itu sampai di belakang, konstruksi pemikiran Anda sampai ke belakang, itulah yang nanti mengerucut ke dalam petitum putusan ... petitum permohonan yang Anda minta untuk diputus oleh Mahkamah ini. Jadi, nah, dengan begitu, maka sesungguhnya itu yang nanti akan diperiksa oleh Mahkamah, kan? Pertimbangan Anda itu. Dan itu yang nanti Anda harus buktikan apakah nanti misalnya kalau misalnya kan, ya kalau ini nanti akan diteruskan ke pemeriksaan persidangan dengan Pleno hakim setelah kami laporkan misalnya nanti kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, nah, itulah nanti harus nanti Anda perkuat argumentasi itu dengan mengajukan Ahli, misalnya atau Saksi itu, itu.

Nah, saya rasa itu yang sifatnya substansial. Saya kira kalau permohonan ini ... apa ... format okelah, gitu, ya. Cuma tadi memang itu penting yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua, Surat Kuasa itu penting untuk ditandatangani nanti di ... tolong segera itu disusulkan yang lengkap memang itu. Dan juga ... apa ini ... ini mungkin maksudnya ralat, ya yang di halaman 23 itu Anda ... yang Anda sisipkan di sini itu, ya karena di permohonan yang aslinya itu kayaknya belum ditandatangani oleh siapa ... Dr. Y.B. Purwaning itu, ya. Itu belum ditandatangani.

Kemudian, ada dua lembar yang di sini, saya kira ini adalah ralat nanti sekalian saja diperbaiki pada waktu perbaikan permohonan. Nah, ini Surat Kuasanya ini yang perlu segera diperbaiki. Ada banyak orang yang di sini, tapi yang tanda tangan cuma beberapa. Nah, itu.

Sebenarnya begini, buat apa toh Anda membuat ... penting, sih ... apa ... uraian yang di depan itu, ada pendahuluan semacam prolog itu. Sebenarnya itu kan, akan lebih bagus kalau misalnya bagian-bagian itu Anda masukkan saja di bagian argumentasi permohonan, sehingga mempertajam masalah, ya kan. Ya, kalau bikin paper ya, bolehlah ada pendahuluan, gitu kan. Ini kan, bikin permohonan supaya ... bagaimana

Anda meyakinkan Mahkamah? Bahwa apa yang Anda dalilkan itu benar. Darimana Anda memperoleh rujukan teorinya misalnya begitu, kalau itu yang dimaksud? Yang di depan bawa saja ke ini ke tengah kalau memang ini ... kalau memang itu yang Anda maksud untuk memperkuat rujuhkannya, sehingga akan semakin mempertajam argumentasi.

Dengan demikian, ketika Anda tiba pada dictum memang runtutnya sudah jelas, jadi tidak zig zag. Nah, itu.

Itu dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ya. Saya ingin tambahkan ya, sedikit. Ini kalau kita mencermati apa yang Saudara uraikan pada bagian posita, ini masih susah kita menangkap apakah betul yang dipersoalkan adalah persoalan norma, bahkan sepintas saya secara pribadi bisa menangkap bahwa sebenarnya yang dipersoalkan ini adalah persoalan implementasi karena ketentuan Pasal 46 ayat (2) itu, kan bahwa ketika seseorang sedang dalam proses pemeriksaan, silakan periksa dia, tapi hak-hak dari tersangka harus tetap diberikan. Salah satu hak yang dipersoalkan di situ adalah hak untuk penangguhan penahanan.

Nah, sebenarnya di dalam KUHP tadi, Yang Mulia berdua sudah menyampaikan bahwa hukum acara yang berlaku untuk tindak pidana korupsi adalah hukum acara khusus, tetapi sepanjang tidak diatur di situ, maka tunduk kepada acara umum dalam hal ini KUHP.

Nah, persoalannya adalah penyidik dalam hal ini KPK punya hak juga seperti yang disampaikan oleh Pak Suhartoyo tadi, ada hak juga untuk menentukan apakah dia menerima atau menolak permohonan penangguhan penanganan. Tentu dengan ada alasannya, ada alasan objektif dan ada alasan subjektif. Nah, ini mungkin juga perlu Saudara ... apa ... perlu Saudara elaborasi, jangan-jangan di situ justru yang ada persoalan norma misalnya alasan subjektif ya, tergantung pada penyidik, ada yang dikabulkan, ada yang ditolak. Nah, apa landasannya atau apa dasarnya untuk menerima atau menolak kalau kita menggunakan alasan subjektif, sepenuhnya tergantung pada apaturur di situ atau penyidik, gitu.

Bisa saja mereka mengatakan, "Wah, ini kita tolak permintaan penagguhannya dengan alasan jangan-jangan dia melarikan diri, jangan-jangan dia merusak barang bukti, jangan-jangan dia mengulangi perbuatannya."

Nah, untuk meyakinkan mereka, kita membuat surat jaminan tidak akan melarikan diri. Tapi kembali lagi ke alasan subjektif, "Wah, saya ndak percaya surat ini."

Tapi ada juga yang dia percaya, gitu. Nah, ini yang barangkali justru menurut saya kalau di-compare ... apa namanya ... dielaborasi ke

sana, itu bisa nanti kita lebih mudah memahami bahwa persoalan yang Saudara-Saudara ajukan ini bukan persoalan implementasi, tapi memang persoalan norma, gitu. Nah, itu intinya barangkali.

Tadi Yang Mulia Pak Dr. I Gede Palguna sudah menyampaikan, bikinlah permohonan yang semudah mungkin kami pahami, tidak usah berbelit-belit, tidak usah panjang lebar yang bisa dengan mudah Hakim pahami bahwa betul ini persoalan norma yang diminta untuk diuji, ya. Argumen-argumen yang tidak terlalu relevan dengan itu, saya kira itu malah bisa mengaburkan tafsir kita nanti. Yang kons ... apa namanya ... yang betul-betul fokus.

Tapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nasihat kami ini adalah kewajiban ya, apakah Saudara akan menerima lalu akan mengakomodasi dalam perbaikan atau tidak, sepenuhnya dikembalikan kepada Saudara-Saudara.

Masih ada tambahan lagi? Ya.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini, kan ... sedikit ya, tambahan dari saya. Anda minta supaya Pasal 46 ini di dalam petitum itu ya, dinyatakan tidak berlaku sepanjang dimaknai atau apa ini? Seperti dalam KUHAP, hak-hak tersangka yang ada dalam bab. Kalau itu kaitannya dengan hak khusus minta penangguhan, apa tidak sebaiknya dibatasi di situ? Kalau hak-hak tersangka di situ banyak sekali. Apakah boleh sebuah norma dalam pasal itu nanti berlakunya dikaitkan dengan undang-undang lain? Bisa enggak itu? Nanti Mahkamah juga menjadi hambatan juga kalau sampai ini sampai nanti dipertimbangan oleh Mahkamah, permohonan Saudara itu memang relevan untuk dipertimbangkan.

Kalau sampai Mahkamah sampai ke ... harus mempertimbangkan petitum itu, apakah tidak ... kalau memang kesulitan ini di hak-hak karena perkara Anda ini kan, banyak, ada yang di ... bukan banyak, ada perkara lain yang juga hak untuk apa yang di perkara yang sudah sidang tadi, terus perkara yang ini kan, stressing-nya pada soal hak untuk mendapatkan penangguhan itu. Apakah tidak difokuskan ke situ supaya kalau Anda cuma benturkan saja sesuai dengan hak yang ada di KUHAP ya, hak-hak tersangka yang ada di KUHAP itu banyak sekali. Hak untuk mendapatkan persidangan cepat gitu saja juga hak mendapatkan ... apa itu ... praperadilan, itu juga hak. Jadi, banyak sekali hak-hak di situ, bantuan hukum juga hak.

Apakah sebuah norma itu bisa dikaitkan dengan norma lain yang ada di undang-undang yang berbeda yang kemudian bisa memperkuat berlakunya norma itu kan, menjadi ... coba itu difokuskan di petitum itu supaya nanti apa yang ... yang minta satu saja belum dikabulkan, mau minta banyak-banyak, gitu lho. Artinya untuk mencapai petitum itu, Mas, itu jalannya terjal sekali. Anda harus ... tadi disampaikan Yang Mulia,

bagaimana Anda mengeksplor posita dulu? Penekanan ke kerugian konstitusionalitas apa ini, memang implementasi itu tahapan-tahapan yang istilahnya terjal tadi harus dilewati dulu, baru bisa menggapai petitum itu.

Bisa kemudian mengajukan permintaan petitum itu setelah bisa mempresentasikan apa kerugian konstitusionalitas Pak OC itu. Apakah memang ini kendalanya di norma an sich atau memang ini implementasi seperti yang disampaikan Para Yang Mulia tadi? Gitu, ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ini, ini penting walaupun sudah berkali-kali juga disampaikan, bahkan acapkali lawyer yang sudah piawai pun masih juga lalai, gitu. Mengenai legal standing. Uraian tentang legal standing itu sangat penting karena itu akan menentukan diterima atau tidaknya permohonan, dalam pengertian apakah akan dilanjutkan memeriksa pokok permohonan atau tidak?

Oleh karena itu, mesti runtut di uraian mengenai legal standing itu. Misalnya kalau di sini kan, jelas, Pemohonnya adalah Pak Prof. OC Kaligis, misalnya. Dia statusnya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Nah, sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia inilah yang dia kemudian mempunyai hak konstitusional, kan begitu. Ini lho, hak-hak konstitusional itu. Nah, hak itulah yang menurut Pemohon ini dirugikan oleh berlakunya pasal ini.

Nah, oleh karena itu, Anda harus membedakan antara yang disebut hak di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dengan hal-hal lain, misalnya ini misalnya *negara Indonesia adalah negara hukum*, itu kan, bukan hak. Itu nanti bisa jadi bagian dari argumentasi Anda di dalam posita. Mengapa seorang warga negara yang hidup di negara hukum itu mempunyai hak demikian. Itu di posita tempatnya, tetapi di awal itu bukan landasan untuk ... apa hak negara hukum dirugikan, kan ... apa ... apa prinsip negara hukum dirugikan? Enggak, kan. Sebagai perseorangan tentu itu.

Ini sering saya ungkapkan karena nanti kalau yang ... sebab yang bisa mengajukan permohonan kan, bukan hanya perseorangan, kan. Kalau badan hukum tentu lain lagi hak-haknya, kan. Nah, itu yang dirugikan. Itulah yang dieksplor yang dipertajam di bagian uraian mengenai legal standing, sehingga ketika Anda tiba di bagian akhir untuk memenuhi lima syarat itu bahwa ini ada hak yang spesifik yang diajukan, kemudian hak itu dirugikan secara aktual atau kompetensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan itu jelas hubungan kausalitasnya, sehingga apabila itu dikabulkan permohonannya, maka kerugian itu tidak lagi atau tidak akan terjadi. Itu tampak di uraian di legal standing itu.

Saya kira itu yang tambahan terakhir yang dari saya yang mau saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara punya kesempatan untuk memperbaiki 14 hari terhitung dari hari ini, ya. Hari ini tanggal 16 September, 14 hari ke depan berarti hari Selasa, tanggal 29 September sampai pukul 10.00 ... pukul 10.00 WIB. Jadi, paling lambat perbaikan itu harus kita sudah terima tanggal 29 September pukul 10.00 WIB kalau Saudara ingin memperbaiki, tapi kalau sampai pada saat itu dan tidak ada perbaikan masuk, maka yang kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim adalah permohonan yang ada pada hari ini.

Masih ada yang Saudara ingin sampaikan?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULIANDI

Cukup, Yang Mulia, kami perbaikan.

24. KETUA: ASWANTO

Baik. Saya lupa tadi, sekalipun kesempatan 14 hari, tapi kalau Saudara bisa lebih cepat silakan langsung ke bagian Panitera, ya. Karena tidak ada lagi yang Saudara mau sampaikan, maka sidang pada hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 17 September 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.